

SKRIPSI

RATIO PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Pid 71/05

Sus

r



OLEH :

TRI SUSILOWATI

030115261

STILIN
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**RATIO PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.
NIP. 130368696




Tri Susilowati
NIM. 030115261

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.



2. Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.



3. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melihat dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini maka penyusun menyimpulkan:

1. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 1 ke 1a Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957, Pasal 4 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958 bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terdiri dari orang tetapi juga badan, dan yang dimaksudkan adalah badan hukum (*"rechtpersoon"*) sebagai subyek hukum pidana. Tetapi pengaturan secara tegasnya baru ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku korupsi dalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (baik badan hukum maupun non badan hukum). Untuk dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana korupsi dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya korporasi harus memiliki unsur kesalahan yaitu kesengajaan dan atau kealpaan.
2. Terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi

dikenai sanksi pidana sebagaimana pelaku korupsi lain yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan mengenai sanksi pidananya dapat kita lihat pada Pasal 2 (dua) sampai dengan 17 (tujuh belas) undang-undang tersebut. Sanksi pidana bagi korporasi pelaku korupsi pada dasarnya sama dengan sanksi terhadap pelaku korupsi perorangan. Namun mengingat sifat korporasi sebagai badan yang tidak mungkin dijatuhi pidana kurungan maupun penjara ataupun pidana mati, ketentuan pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanyalah sanksi pidana denda. Pidana denda dalam pemidanaan korporasi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena merupakan satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Selain pidana pokok berupa denda tersebut terhadap korporasi pelaku korupsi dapat pula dikenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.2 Saran

Dari uraian pada skripsi ini penyusun memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku korupsi, antara lain:

1. Kurang tegasnya pengaturan korporasi sebagai subyek hukumlah yang sebenarnya menimbulkan kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi dalam hal telah melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Dengan melihat bahwa dalam diri korporasi terdapat individu-individu, maka juga sudah seharusnya dibuat pengaturan hukum pidana yang membedakan tindak pidana yang bagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh korporasi atau individu yang terdapat di dalamnya serta pihak mana yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi tersebut.
2. Adanya aturan yang jelas mengenai keberadaan korporasi sebagai subyek hukum pidana korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan suatu korupsi diharapkan tidak ada kesulitan dalam upaya preventif dan represif dalam terjadinya korupsi oleh suatu korporasi. Hal ini juga dikembalikan pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh korporasi, karena hingga saat ini belum ada putusan yang menjatuhkan pidana bagi korporasi pelaku korupsi, pidana hanya dijatuhkan kepada